

## MAHASISWA DEMO KASUS PEMOTONGAN DD SBB DI BPK



<https://www.suamamerdeka.com>

Puluhan mahasiswa mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, Rabu (3/7) untuk mempertanyakan Audit Kasus Pemotongan Dana Desa (DD) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2017. Para pendemo merupakan gabungan dari Garda NKRI dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI. Mereka mendatangi Kantor BPK di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Negeri Lama, Kota Ambon, sekitar pukul 10.00 WIT. Rombongan pendemo dikoordinir oleh Rheno Latuconsina. Mereka mendatangi BPK, karena mendapat informasi, kalau BPK sementara melakukan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi pemotongan DD Kabupaten SBB Tahun 2017 sebesar 1.5 persen berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati SBB Nomor Kep/412. 2-437/Tahun 2017 tentang Penetapan Rincian DD.

Dalam orasinya, para pendemo meminta BPK dan pihak yang berwenang transparan dalam penanganan Kasus Pemotongan DD pada 92 Desa di Kabupaten SBB. "Persoalan DD 1,5 persen ini belum selesai. Kepolisian Resor (Polres) SBB yang memulai penyelidikan kasus DD SBB," tandas Rheno Latuconsina. Ia mengungkapkan, Bupati SBB melakukan pemotongan DD pada 92 desa, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar hukum ini dipakai untuk dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor 412.2-437 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017, tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati SBB Nomor 412.2-79 Tahun 2017 tentang Penetapan Rincian DD Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.

Polres Kabupaten SBB kemudian mengambil langkah hukum untuk melakukan penyelidikan melalui Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Reskrim Polres SBB dengan Nomor Sp.Lidik/33/V/2018/Reskrim, tertanggal 7 Mei 2018. Namun hingga kini, penanganan kasusnya tak jelas. "Kami juga mencium isu pemotongan DD ini dengan alasan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pesparawi 2017 tingkat Provinsi Maluku di SBB. Ini kesalahan besar," tegas Rheno Latuconsina.

Untuk pelaksanaan kegiatan pesparawi, kata Rheno Latuconsina, anggarannya sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp18,7 miliar. Ditambah lagi bantuan dari Pemprov Maluku sebesar Rp500 juta.

Rheno Latuconsina menegaskan, pemotongan DD oleh Bupati SBB merupakan pelanggaran hukum, karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis. “Jangan sampai Bupati SBB kebal dengan hukum. Saya selaku Koordinator BEM Kota Ambon meminta tegas Polda Maluku segera menuntaskan Kasus Korupsi DD di Kabupaten SBB,” tegas Rheno Latuconsina lagi.

Ketua Umum Garda NKRI Maluku, Zen Lelangwayang dalam orasinya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) serius menuntaskan kasus pemotongan DD di Kabupaten SBB. “DD tidak bisa dialihkan untuk kegiatan lain, meskipun itu adalah kebijakan bupati atau gubernur. Kebijakan yang diambil oleh Bupati SBB merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan mekanisme penggunaannya,” paparnya. Oleh karena itu, Bupati SBB harus secepatnya diperiksa oleh pihak berwenang. “Jangan-jangan Bupati SBB mau memperkaya diri atau Bupati SBB mempersiapkan diri untuk membiayai dua periode pencalonan bupati nanti,” paparnya lagi.

Setelah menyampaikan orasinya, perwakilan pendemo diterima jajaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin menjelaskan, BPK tidak melakukan Audit Kasus Pemotongan DD Kabupaten SBB. Apa yang disampaikan pendemo merupakan aspirasi. Namun harusnya disampaikan kepada pihak berwenang yang menanganinya. “Kita harus jelas, karena sudah ada proses di Kepolisian sesuai laporan maka itu merupakan ranah instansi masing-masing. Itu yang sudah kita jelaskan kepada mereka,” kata Muhammad Abidin, saat dihubungi melalui telepon selulernya. Muhammad Abidin mengatakan, penjelasan harus diberikan agar mereka mengetahui tahapan dan prosesnya.

Sementara itu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres SBB, AKP Mido Yohanes Manik, yang dikonfirmasi, enggan mengangkat telepon selulernya.

**Sumber :**

*Harian Siwalima, “Mahasiswa Demo Kasus Pemotongan DD SBB di BPK”, 04 Juli 2019*

**Catatan :**

1. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (vide: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi).